

LAKIP
LAPORAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat terselesaikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja dan Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RENCANA STRATEGIS) dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipertanyakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui Belanja Operasi dan Belanja Modal. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sebagaimana telah ditencanakan dalam RENCANA OPERASIONAL dan DPA OPERASIONAL Tahun 2021 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalpinang, Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Dit. dr. Masagus M. Hakim, M. Kes
NIP. 1972082903002121005

DAFTAR ISI

KATA		i
PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	:= PENDAHULUAN	1
	A. Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Dan Fungsi OPD	1
	B. Sumber Daya OPD	15
	C. Maksud Dan Tujuan LAKIP	15
	D. Sistematisa Penyusunan	15
BAB II	:= PERENCANAAN KINERJA	17
	2.1 Visi dan misi	17
	2.2 Tujuan	18
	2.3 Sasaran	19
	2.4 Strategi dan Kebijakan OPD	20
	2.5 Perjanjian Kinerja	21
BAB III	:= AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A. Evaluasi Kinerja	22
	B. Analisis Peningkatan Kinerja	22
	C. Anggaran Tahun 2021	25
	D. Pelaksanaan Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021	24
	E. Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	26
	F. Anggaran Pendapatan	27
BAB IV	:= PENUTUP	28
	A. Kesimpulan	28
	B. Saran	29
LAMPIRAN		
	1. SK Penunjukan Tim Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	
	2. Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2021	
	3. Penghargaan Anugerah Kota Sehat Swasti Saha Wistara 2021	
	4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021	
	5. Laporan Pertanggungjawaban bendahara (prelimasi)	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

		Hal
GAMBAR 1.1	STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN	14
TABEL 2.1	Visi dan Uraian Misi RPJMD Kota Pangkalpinang	17
TABEL 2.2	TLUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA INDIKATOR KEMERJA UTAMA (KJU)	20
TABEL 2.3	TLUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBLIKARAN	20
TABEL 2.4	PERJANJIAN KINERJA OPD DINAS KESEHATAN TAHUN 2021	21
TABEL 3.1	INDIKATOR DARI SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN TINGKAT KESEHATAN MASYARAKAT	22
TABEL 3.2	SUMBER ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020	25
TABEL 3.3	TARGET DAN REALISASI KETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021	27

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat terselesaikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menatahkan dokumen Perjanjian Kinerja dan Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Operasi dan Belanja Modal. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sebagaimana telah direncanakan dalam RENJA OPD dan DPA OPD Tahun 2021 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalpinang, Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan

 dr. Masagus M. Hakim, M. Kes
NIP. 197205282002121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Tipe B merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
 - b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dari kebijakan Walikota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang Kesehatan;
 - d. penetapan rencana kerja dinas Kesehatan, menata aloda prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Kesehatan;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Kesehatan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan membawahi:

- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Bentuk struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Sekretaris

1. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Kesehatan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kesehatan;
 - c. penyelesaian urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, pertanggungjawaban, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan semua Dinas Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:
 - I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.

- b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketumahaan, kemahkotaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Kesehatan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi
- penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan;
 - pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, peraturan kearsipan, penyelenggaraan kerumahaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Kesehatan;
 - pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
 - pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kesehatan;
 - pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kesehatanpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang disebarluaskan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk dilakuk via masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan.

2) Sub Bagian PIP dan Keuangan

- a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.

- b) Kepala Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administratif keuangan Dinas Kesehatan;
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan, Realisasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Kesehatan;
 - penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Kerja dan Kinerja) Dinas Kesehatan;
 - penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Kesehatan;
 - pelaksanaan analisis keuangan Dinas Kesehatan;
 - pencatatan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Kesehatan;
 - pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Kesehatan; dan
 - pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Kesehatan.

Kepala Bidang dan Kepala Seksi

Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan/koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Kesehatan Masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi:
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
 - penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kesehatan Keluarga dan Gizi;

- penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesehatan Keluarga dan Ibu; dan
- pelaporan di bidang Kesehatan Keluarga dan Ibu.

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

- a) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- b) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - penyusunan bahan perencanaan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, lambingan teknis di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

- a) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- b) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi:
- penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
 - pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan intuisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. penyajian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan intuisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- c. penyediaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
- 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi:
 - penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Surveilans dan Imunisasi;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Surveilans dan Imunisasi;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Surveilans dan Imunisasi;
 - penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Surveilans dan Imunisasi; dan
 - pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan peruntukan, koordinasi pelaksanaan Rencana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- penyusunan bahan penantian dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
- pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

1. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan

- keehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - penyusunan bahan pertimbangan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional bimbingan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
 - penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan; dan
 - pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - a) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 147 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Reformasi dan Alat Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

- b) Kepala Seksi Reformasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Reformasi dan Alat Kesehatan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Reformasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:
 - penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Reformasi dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Reformasi dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Reformasi dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
 - penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi dan Alat Kesehatan; dan
 - pelaporan di bidang Reformasi dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi.

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- b) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:
 - penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;


- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

UPTD;

Rumah Sakit Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



B. SUMBER DAYA OPD

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga dan sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

Uraian wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang per Desember 2021, didukung oleh pegawai sebanyak 1142 orang yang tersebar di Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis.

Pada saat ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang berjumlah 12 UPT, yang terdiri dari : UPT Puskesmas Gurunaya, UPT Puskesmas Pangkal Halan, UPT Puskesmas Melintang, UPT Puskesmas Taman Sari, UPT Puskesmas Pagar Putih, UPT Puskesmas Karang Padang, UPT Puskesmas Air Hitam, UPT Puskesmas Geringgong, UPT Puskesmas Seinding, UPTD. Laboratorium Kesehatan, UPT. Pembinaan Jaminan Kesehatan, UPTD. RSUD Depati Hamzah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk mengevaluasi kinerja OPD Dinas Kesehatan tahun 2021 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya pertukaran berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

HAB 1 PENDAHULUAN

Hab ini menguraikan tentang data umum organisasi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP serta sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini diuraikan tentang gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian Visi dan Misi OPD. Diuraikan ringkas/berbaur perincian kinerja tahun 2021.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan analisis capaian kinerja berdasarkan analisis kinerja setiap sasaran SIP pada tahun 2021 dengan melakukan perbandingan terhadap realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi sampai tahun ini dengan rencana sampai tahun 2021.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan capaian kinerja OPD Dinas Kesehatan tahun 2021, permasalahan dalam mencapai kinerja dan solusi atau pemecahan masalah.

DAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Dalam Rencana melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif, Dinas Visi dan misi dalam RPJMD adalah adopsi pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan yang menetapkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cita bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kota Pangkalpinang, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengkalan sumber daya yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kemampuan dan kemauan serta Visi jangka panjang "Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan", maka dengan terpilihnya walikota dan wakil walikota yang mempunyai visi membangun dan menyejahterakan setiap masyarakat Kota Pangkalpinang, maka dirumuskan visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam RPJMD Tahun 2018-2021 adalah:

"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Table 2.1

Visi dan Urutan Misi RPJMD Kota Pangkalpinang

Unsur Visi	No Misi	Urutan Misi
Sejahtera	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
Makmur		
Nyaman	2	Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana

Unsur Visi	No. Misi	Uraian Misi
Unggul	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>
	4	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
	5	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi **Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM** dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih terutama misi ke-4 yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar pengusunan rencana pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang rentang waktu Tahun 2019-2023. Tujuan dimaksud merupakan perjabatan atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Penyusunan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diukur dengan amanat pembangunan. Untuk menjabarkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang tahun 2019-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2019-2023 adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender dengan indikator tujuan adalah ITM (Indeks Pembangunan Manusia).

2.2 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengoperasionalkan pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.

Indikator Tujuan:

1. Usia Harapan Hidup

2.3 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dijabarkan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tidak untuk keberhasilan pencapaian sasaran yang akan disujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender dengan indikator tujuan Usia Harapan Hidup, maka sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya angka kematian ibu melahirkan
2. Rendahnya prevalensi gizi buruk
3. Rendahnya Angka Kematian Bayi
4. Rendahnya Angka Kesakitan
5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan

Indikator Sasaran OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang:

1. Angka kematian ibu melahirkan
2. Angka Kesakitan
3. Angka Kematian Bayi
4. Prevalensi Gizi Buruk
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.2

Tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan peran dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Laju Penyakit Tidak Menular	Prevalensi angka Demam Berdarah Dengue (DBD)	Angka Demam Berdarah Dengue	2000-3000 Kasus/taun
		Prevalensi penyakit pernapasan akut	Prevalensi Demam Berdarah Dengue	7,5%
		Prevalensi angka Demam Berdarah Dengue (DBD)	Angka Demam Berdarah Dengue	2000-3000 Kasus/taun
		Prevalensi angka Demam Berdarah Dengue	Angka Demam Berdarah Dengue	5%
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan		Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	75%	

2.4 Strategi dan Kebijakan OPD

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tipe "Meningkatkan Penguatan sebagai Kota SEHAT" (Agenda Reformasi Cegah Mati)					
Misi 4: Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat umum yang berkualitas					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Aspek Kebijakan
Meningkatkan peran dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Laju Penyakit Tidak Menular	Prevalensi angka Demam Berdarah Dengue (DBD)	Angka Demam Berdarah Dengue	Penguatan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatkan peran pelayanan kesehatan masyarakat
		Prevalensi penyakit pernapasan akut	Prevalensi Demam Berdarah Dengue	Hjwan	
		Prevalensi angka Demam Berdarah Dengue (DBD)	Angka Demam Berdarah Dengue	Mutakhir	
		Prevalensi angka Demam Berdarah Dengue	Angka Demam Berdarah Dengue	mutakhir	
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan		Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	75%		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat umum yang berkualitas

2.5 Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknik perjanjian kinerja dan tata cara revisi instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pembeta amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang mengukur hasil/tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang dipecahkan tidak terhitung pada output yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja merupakan outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Indikator	Indikator	Salinan	Target Tahun 2021
1	Resistensi angka kematian ibu melahirkan	angka kematian ibu melahirkan	Rp 100.000 Kategori: Hijau	217/10000 Kategori: Hijau
2	Erupsi/kegiatan gunung api baru	penanganan gunung	%	70%
3	Resistensi Angka kematian bayi	angka kematian bayi	Rp 1.500 Kategori: Hijau	217/1.000 Kategori: Hijau
4	Resistensi Angka Terakumulasi	angka Terakumulasi	%	10%
5	Wewenang untuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan	Wewenang pemenuhan standar pelayanan kesehatan	%	10%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja selama tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang ditetapkan pada indikator sasaran dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkajenean. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kinerja yang tidak mencapai target serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pelaksana dan pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

TABEL 3.1

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran 2020	Indikator 2020	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	No	Sasaran 2021	Indikator 2021	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1	Meningkatkan jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	Jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	200	197	1	Peningkatan jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	Target kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	200	197
			100000	100000	2		Peningkatan pendapatan kegiatan	100000	100000
			100000	100000	3		Peningkatan jumlah kegiatan kegiatan	100000	100000
			100000	100000	4		Peningkatan jumlah kegiatan kegiatan	100000	100000
			100000	100000	5		Peningkatan jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan	100000	100000

ANALISIS PENCAPAIAN DARI INDIKATOR KINERJA :

1) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka kematian ibu melahirkan (AKI) tahun 2021 dengan realisasi 216,2 per 100.000 kelahiran hidup dari target 217 per 100.000 kelahiran hidup. Total angka kematian ibu di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 9 kasus dengan jumlah 6 kasus kematian ibu disebabkan oleh infeksi covid 19 yang memperburuk kondisi ibu saat kehamilan, 1 kasus disebabkan oleh pre eklamsi, 1 kasus disebabkan oleh suspek emboli dan 1 kasus dikarenakan kehamilan ektopik. Kematian ibu melahirkan terjadi diwilayah Puskesmas Pangkalbahari (3 kasus), Puskesmas Qimaya (3 kasus), Puskesmas Melintang (1 kasus), Puskesmas Gerunggung (1 kasus), Puskesmas Selindang (1 kasus).

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian vaksinasi covid 19 pada ibu hamil, pemantauan rutin pada ibu hamil yang terkonfirmasi positif covid 19, selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan dikesi dini risiko pada ibu hamil.

2) Persentase gizi buruk

Persentase gizi buruk tahun 2021 adalah sebesar 0,99% dari target 7,8%.
Permasalahan :

1. Alat ukur antropometri masih belum memadai sehingga hasil

Solusi :

1. Penambahan alat antropometrik di Puskesmas-puskesmas yang sesuai dengan standar dan bisa dengan mudah dibawa kemana-mana.

3) Angka kematian bayi

Angka kematian bayi pada tahun 2021 adalah 2,6/1000 KH dari target 2,8/1000 KH dengan jumlah 11 kasus kematian bayi dengan perincian 8 kasus terjadi pada masa neonatal (0-28 hari) dan 3 kasus terjadi pada 29 hari sampai 11 bulan. Penyebab terbanyak kematian bayi adalah asfiksia (3 kasus), kelainan kongenital (2 kasus), BBLR (1 kasus), Pemberian ASI (1 kasus), Pneumonia (1 kasus), kelainan perytimian usus (1 kasus), covid 19 (2 kasus). Kasus kematian bayi terjadi di Puskesmas Pagar Putih (3 kasus), Puskesmas Gerunggung (3 kasus), Puskesmas Selindang (3

Puskesmas Selindang (3 kasus), Puskesmas Pangkajenean (1 kasus), Puskesmas Tanwari (1 kasus).

Upaya yang telah dilakukan adalah pengupayaan persalinan terjerit di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sehingga penanganan kegawatdaruratan neonatal dapat segera dilakukan. Meningkatkan kesehatan bayi melalui kunjungan neonatal 1 sampai kunjungan neonatal 3.

4) Angka Kesakitan

Persentase angka kesakitan tahun 2021 adalah sebesar 33,63% dari target 50%.

Permasalahan :

1. Kontrol Pandemi Covid – 19 di Kota Pangkalpinang berdampak pada menurunnya angka kunjungan pasien ke Fasilitas Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
2. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga mengurangi aktifitas masyarakat untuk keluar rumah.

Solusi :

1. Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat dalam segala aspek, baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung.
2. Membuat surat edaran terkait kondisi covid – 19 saat ini.

5) Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan tahun 2021 adalah sebesar 90,01% dari target 87%. Persentase pada indikator ini dihitung dari Persentase IKM RSUD Depati Harau (83,5%), Puskesmas Girmaya (88,94%), dan Puskesmas Air Hitam (97,8%).

Permasalahan :

1. Kondisi Rumah Sakit yang sedang dalam pembangunan menyebabkan pasien diruang tunggu poliklinik kurang nyaman karena ruang tunggu yang berdekatan dengan bangunan yang sedang dibangun dan tempat parkir yang jauh dari poliklinik.
2. Masih adanya tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, kesempatan dan limbah pelatihan yang terbatas karena pandemi.
3. Waktu tunggu pelayanan yang lama (lebih dari 1 jam) di ruang jalan.
4. Kontrol Pandemi Covid – 19 di Kota Pangkalpinang berdampak pada kunjungan pasien ke Fasilitas Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

sebagian masyarakat masih ragu untuk datang memeriksakan kesehatannya.

Solusi

1. Penyediaan ruangan dan fasilitas pelayanan yang representatif,
2. Pemenuhan kebutuhan pelatihan untuk tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan,
3. Peningkatan disiplin jam kerja bagi seluruh pegawai,
5. Sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap memeriksakan kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

C. ANGGARAN TAHUN 2021

Sumber pembiayaan pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang untuk pelaksanaan pemeliharaan sektor kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2021 sebesar Rp. 266.892.475.400,30 atau sebesar 26,40% dari dana APBD Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 1.010.937.975.700,00. Kontribusi dana APBD untuk pembiayaan sektor kesehatan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
SUMBER ANGGARAN DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021

SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
APBD KOTA PANGKALPINANG	Rp. 1.010.937.975.700,00
APBD DINAS KESEHATAN	Rp. 266.892.475.400,30

D. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2021

Pagu total Anggaran Belanja Operasi tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang tersedia sebesar Rp. 175.484.897.203,30 yang telah habis sebesar Rp. 169.918.749.881,76 (96,83%) sedangkan yang tidak terserap sebesar Rp. 5.566.147.401,54 (99,03%).

III. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

Pagu total anggaran belanja modal yang tersedia sebesar Rp. 91.407.578.197,00. Daya serap anggaran belanja modal Dinas Kesehatan sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp. 75.661.083.553,00 (82,77%) sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 15.746.494.644,00 (17,23%). Kondisi ini secara umum disebabkan oleh:

1. Di Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian TW IV tidak bisa di bayar karena sesuai dengan edaran BAKESUDA tentang Angka Kredit.
2. Pagu yang direalisasi masih disesuaikan dengan kebutuhan dan pembatasan jasa service.
3. Ada Beberapa PBL dan PTT yang keluar di Akhir tahun Anggaran.
4. Adanya Edaran BAKESUDA untuk kendaraan Repon II tidak dibayarkan pada TW IV dan jasa service tidak ada yang rusak berat.
5. Tidak ada service berat, hanya BEM yang di klaim.
6. Alat Kesehatan di K-katalog harganya lebih rendah dari yang di usulkan.
7. Distribusi obat yang dianggarkan untuk 3 kali pengantaran ke puskesmas dalam 1 bulan tapi hanya bisa dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan.
8. diforensikan pengajuan pengklim dari masyarakat yang menggunakan jumpersal sedikit, hal ini juga pada tahun 2021 semua yang sudah mempunyai BPJS/TKN/KIS tidak dapat diberi menggunakan jumpersal.
9. kegiatan bay baru lahir adalah pemeriksaan sampel di RSCM, di karenakan sedikitnya sampel yang dikirim akibat beberapa bay baru lahir yang aknt di ambil darah sampelnya sudah melewati masa pengambilan sampel. Sehingga sampel yang dikirim dan diperiksa di RSCM juga sedikit.
10. Ada Belanja di TW IV tidak bisa dilaksanakan lagi sesuai dengan juknis.
11. Tidak ditemukannya kasus KLB.
12. Tidak dilandani Surat Akreditasi Puskesmas karena Covid 19.
13. Ketasa Rempang MR di Batalkan dan Pinal.
14. Untuk Kegiatan PKK tidak dilakukan, Narasumber diganti Narasumber Lokal jadi tidak memerlukan Transformasi dan Akomodasi.
15. Karena tidak ada Usulan petugas tenaga kesehatan yang akan ikut lomba tenaga kesehatan.

16. Karena Kegiatan menggunakan anggaran di DAK THCOM yang sama kegiatannya sama dengan yang dianggarkan di APBD maka hanya mencairkan satu anggaran agar tidak double claim.
17. Anggaran sampling dan pengujian pangan terlalu tinggi jadi tidak bisa diwrap seluruhnya dan target peserta pertemuan KIE tidak terpenuhi.

P. ANGGARAN PENDAPATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 5 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum. Ada beberapa jenis pelayanan kesehatan puskesmas yang dikenakan biaya bagi masyarakat umum yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Pendapatan/retribusi ini disalurkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2021, realisasi retribusi pelayanan kesehatan puskesmas pencapaiannya 143,22% atau sebesar Rp. 286.432.000 dari pagu pada tahun 2021 yaitu Rp. 200.000.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.3
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PELAYANAN KESERATAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

URAIAN	2021		
	TARGET	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp. 200.000.000	Rp. 286.432.000	143,22

BAB IV

PERUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Walikota selaku Kepala Daerah Kota Pangkalpinang dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung sebagai sumber informasi untuk kepentingan kinerja secara berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator selingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa dari 5 (lima) sasaran strategis terdapat 5 (lima) indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Secara keseluruhan pencapaian/realisasi dari indikator sasaran sudah cukup baik. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan secara optimal pada masa yang akan datang perlu diambil kebijakan sebagai pedoman yang wajib untuk dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar jatuh tempat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
3. Pengembangan lingkungan sehat
4. Standarisasi pelayanan kesehatan
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

Pencapaian kinerja keuangan dilihat dari realisasi keuangan tergolong baik yaitu 92,01% berdasarkan persentase anggaran kesehatan terhadap APBD Kota Pangkalpinang bidang kesehatan (Dinas Kesehatan dan UPT) sebesar 26,40% atau Rp. 266.892.475.400,30 dari APBD Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 (dengan realisasi sebesar Rp. 245.579.833.354,75 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 175.484.897.203,30 dengan realisasi Rp.

160.918.709.801,76 dan belanja modal sebesar Rp. 91.407.578.197,00 dengan realisasi Rp. 75.661.683.583,00.

Diharapkan dari pencapaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dapat menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja di lingkup Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kualitas pelayanan di bidang kesehatan kepada publik dapat diterima dengan maksimal oleh masyarakat di Kota Pangkalpinang.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dapat berjalan dengan baik. Dinas Kesehatan akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang. Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengakibatkan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Rasa Kanda Kec. Girimaya Pangkalpinang
(33143) Tlp. (0717) 433382, Faks. (0717) 433382
Email : dinkes@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG
SOMOR : 140 / (DINKES/0/2022

TENTANG

TIM PENYISUNAN
LAKSIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu diunjuk Tim Registrasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 917);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Himpun Awal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

6. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Perjanjian Kinerja
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 06, seri D Nomor 91).
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 00 Seri E Nomor 04).
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8 Nomor Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Perihal Keputusan Kepala Bidang (L.S./2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 13 Tanggal 28 Desember 2020).

16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Nomor Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Data Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 (Perda Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 68) Tanggal 24 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk para nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah :
 1. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021;
 2. Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021;
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang adalah dari awal proses sampai dengan selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Februari 2021

Ketua Dinas Kesehatan

DR. dr. Marga M. Helmi, M.Kes
NIP. 197308482002121005

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 440/ /DINKES/II/2022
TANGGAL : Februari 2022

TENTANG
SEKELAH TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LARIP
DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

- Pemanggang jawab :** Kepala Dinas Kesehatan
- Ketua :** Sekretaris Dinas Kesehatan
- Sekretaris :** Kasubag PCD dan Kasubag
- Anggota :**
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan

DR. dr. Mawqaf M. Izzidin, M. Kes
NIP. 197204202002121009



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Masagus M. Hakim, M. Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. MAULAN AKLIL
Jabatan : WALIKOTA PANGKALPINANG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA
PANGKALPINANG

H. MAULAN AKLIL

Pangkalpinang, 21 Januari 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. MASAGUS M. HAKIM, M. KES
Pembina Utama MUDA/ IV c
NIP. 197208282002121005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG**

JABATAN : KEPALA DINAS
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	• Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000 Kelahiran Hidup	217
2.	Angka Kesakitan	• Angka Kesakitan	%	50
3.	Angka Kematian Bayi	• Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,8
4.	Prevalensi Gizi Buruk	• Prevalensi Gizi Buruk	%	7,6
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	• Indeks Kepuasan Masyarakat	%	57

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.763.337.696	APBD Kota Pangkalpinang TA 2021
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	153.321.761.044	APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kelermasain dan Perbekalan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	90.000.000	APBD Kota Pangkalpinang TA 2021
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	514.638.000	APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

4	PROGRAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT RUDANG KESEHATAN	162.875.000	APBD-KOTA Pangkalpinang TA 2021 DAK Non Fisik - BOKB - BOK
Jumlah		234.689.736.740	

WALIKOTA
PANGKALPINANG

H. MAULAN AKLII

Pangkalpinang, 21 Januari 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN


dr. MASAGUS M. HAKIM, M. KES
Pembina Utama MUDA/ IV c
NIP. 197208202002121005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Anugrah Kota Sehat Smarti Seba Wistara 2021






PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URUTAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	34.243.146.775,00	33.025.095.446,00	96,47	36.000.294.770,00
4.1	PENDAPATAN BILI DAERAH (PRO)	34.243.146.775,00	33.010.000.446,00	96,44	36.000.294.770,00
4.1.1	Beban Dasar	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN BIL. DAERAH	34.043.146.775,00	32.810.000.446,00	96,43	35.800.094.770,00
4.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BUKAN BIL. DAERAH	0,00	115.095.000,00	0,00	0,00
4.2.1	Sumbangan Hibah	0,00	115.095.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	196.812.075.810,00	215.270.813.000,00	109,38	202.301.001.000,00
5.1	BELANJA OPERASIONAL	175.444.000.000,00	189.026.770.000,00	107,75	186.220.072.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai	85.706.140.000,00	95.001.070.000,00	110,85	92.000.710.000,00
5.1.2	Belanja Monev dan Mutu	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	75.000.000.000,00
5.1.3	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	21.368.075.810,00	26.244.043.000,00	122,82	16.080.929.000,00
5.2.1	Belanja Modal Investasi dan Pemeliharaan	12.000.000.000,00	16.000.000.000,00	133,33	12.000.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal Sarana dan Prasarana	9.368.075.810,00	10.244.043.000,00	109,35	4.080.929.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Transportasi, dan Energi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal dan Tidak Termasuk	9.368.075,810,00	10.244.043.000,00	109,35	4.080.929.000,00
	SUMBER J. (REVENUE)	33.010.000.446,00	33.010.000.446,00	100,00	36.000.294.770,00
	REKA-REKAS HIBIDAYAAN ANGGARAN (SALPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Master Presentation
Billing Presentation
This document

Master High Performance Deck
Executive
UNIVERSITY OF NEBRASKA

NO. 1001	UNIVERSITY OF NEBRASKA	ANGORAN 2021	NEBRASKA 2021	2021	NEBRASKA 2021
----------	------------------------	--------------	---------------	------	---------------





PENDENTERA BŲYA PANRERAL RIRANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

Alamat Kantor: Pekanbaru, Riau

KODE KEMENTERIAN	KODE	NOMOR KEMENTERIAN	REKAPITULASI			TOTAL PENDAPATAN YANG BERSIFAT FUNGSIONAL / BELANJAAN FUNGSIONAL
			REKAPITULASI	REKAPITULASI		
				REKAPITULASI		
				REKAPITULASI	REKAPITULASI	
1.1.1.1.1.1.1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.2	KEMENTERIAN KESEHATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.3	KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.4	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

NOOR GABUNGAN	URAIAN	SIMPUL ANALISIS	REKORISAN JALAN	REKORISAN REKORISAN	REKORISAN REKORISAN	SIMPULAN SIMPULAN SIMPULAN
			REKORISAN			
			REKORISAN REKORISAN	REKORISAN REKORISAN	REKORISAN REKORISAN	
			REKORISAN	REKORISAN	REKORISAN	



REKORISAN (REKORISAN) (REKORISAN) (REKORISAN)
 REKORISAN (REKORISAN)
 REKORISAN
 REKORISAN

**PENERIMAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
BULAN JANUARI s.d. DESEMBER 2021**

No	Kategori	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	%
1	RTAH Mandiri	10.000.000	11.000	1.410.000	1.200.000	15.000	170.000	1.000.000	1.110.000	8.900.000	9.000.000	14.300.000	1.000.000	1.200.000	11.280.000	111,80
2	RTA Sejahtera	20.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
3	RTA Sejahtera	20.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
4	RTA Sejahtera	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
5	RTA Sejahtera	20.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
6	RTA Sejahtera	10.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
7	RTA Sejahtera	10.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
8	RTA Sejahtera	10.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
9	RTA Sejahtera	10.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
10	RTA Sejahtera	10.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	100,00
Jumlah		100.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	15.000.000	170.000	1.000.000	1.110.000	8.900.000	9.000.000	14.300.000	1.000.000	1.200.000	112.880.000	112,88



Kecamatan Arjosari

Kabupaten Sukoharjo

Arjosari, 31 Desember 2021
 Kepala Puskesmas

Dr. H. H. H. H.